



BUPATI SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Kepala BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Pemantauan oleh BPK (sesuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20) Untuk Pejabat Wajib Menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

8. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sorong Selatan.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sorong Selatan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi:
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 15 Juni 2022

BUPATI SORONG SELATAN, *fg*

SAMSUDIN ANGGIDULI

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal Juni 022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, *fg*

DANCE NAUW, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDYA
NIP. 19661229 199610 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR.....

Lampiran I : Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor
..... Tahun 2022 Tanggal Juni 2022

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

A. Pemeriksaan Keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative serta pemeriksaan lainnya sesuai kewenangan BPK RI.

PARAF KOORDINASI		
EKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima oleh BUPATI SORONG SELATAN dengan tembusan Inspektorat KABUPATEN SORONG SELATAN, kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 - 7 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban OPD atas rekomendasi	OPD terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Bupati diterima OPD.	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban OPD.	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta Bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	

B. Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada OPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *Force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP- TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
- D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat- lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab OPD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
Pembina	Bupati	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah KABUPATEN SORONG SELATAN
Pengarah/Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	Memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah KABUPATEN SORONG SELATAN
Ketua	Inspektur	Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah KABUPATEN SORONG SELATAN
Sekretaris	Sekretaris Inspektorat	a. Menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.
		b. Menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada BUPATI SORONG SELATAN.
Anggota I	Inspektur Pembantu, Ka Sub Bag Evauasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional	Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	Staf Inspektorat	Mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di OPD.

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Periode Pelaporan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan


Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari OPD terkait.

C. Format Laporan.

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ditandatangani Bupati Sorong Selatan.
2. Format Laporan Tindaklanjut

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
 PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN
 LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				KET
					TS	TB	BT	TDI	

SEKRETARIS DAERAH 

DANCE NAUW, SP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661229 199610 1 002

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKHTISAR TEMUAN
 HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
 LHP NOMOR tanggal


No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAH 

DANCE NAUW, SP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDYA
 NIP. 19661229 199610 1 002

- VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- a. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
 - b. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Sorong Selatan.

BUPATI SORONG SELATAN, 19


SAMSUDIN ANGGIHULI